



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **40** TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam APBD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran dan Rincian Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

Jumlah ADD tercantum dalam APBD Kabupaten Wakatobi setiap Tahun Anggaran.

Pasal 7

- (1) Cara perhitungan penetapan besaran ADD adalah sebagai berikut:
ADDX = ADD Merata + ADD Proporsional
ADDX = Alokasi Dana Desa setiap Desa
ADD Merata = 90% (sembilan puluh per seratus) dari total Besaran ADD Se-Kabupaten Wakatobi yang dibagi kepada seluruh Desa dengan jumlah yang sama dan merata.
ADD Proporsional adalah 10% (sepuluh per seratus) dari total Besaran ADD Se-Kabupaten Wakatobi yang diterima oleh desa dan ditentukan berdasarkan perkalian jumlah total koefisien variabel dari suatu desa dengan total ADD Proporsional.
- (2) Penentuan besaran variabel berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Pengalokasian ADD setiap Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah Penduduk Desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka Kemiskinan Desa;

- c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa;
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (4) Rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Wakatobi dihitung dengan cara:

$ADDX = ADDMX + ADDPX$ $ADDPX = ADDP * ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))$
Keterangan :
ADDX = Alokasi Dana Desa setiap Desa
ADDMX = Alokasi Dana Desa Merata untuk setiap Desa
ADDPX = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa
ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional Kabupaten Wakatobi
Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan besaran ADD dan rincian ADD untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD Kabupaten Wakatobi adalah Rp49.687.954.000,- (*empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*) dengan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh per seratus).

- (2) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah kepala desa menyampaikan APBDesa yang telah ditetapkan.
- (3) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah adanya laporan secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menangani ADD.

BAB V
PROPORSI DAN JENIS PENGGUNAAN ADD

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dari APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDDesa selain Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap tahap kepada Dinas.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15





- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORBINASI		
NO	BINT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten. pemerintahan dan kesra	
3	Kadis. P3A PMD.	
4	Kabag. Hukum.	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 31-12-2019

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 31-12-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 40


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR : 40 TAHUN 2019
 TANGGAL : 31-12-2019
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
				Jumlah Penduduk (5)	Rasio Jumlah Penduduk (6)	Bobot (7)	Jumlah Penduduk Miskin (8)	Rasio Jumlah Penduduk Miskin (9)	Bobot (10)	Luas Wilayah (11)	Rasio Luas Wilayah (12)	Bobot (13)	Indeks Kesulitan Geografis (14)				Rasio Indeks Kesulitan Geografis (15)	Bobot (16)
1	WANGI-WANGI	SOMBU	596.255.472	745	0,010522215	0,00263054	386	0,03635336	0,01272368	0,37699	0,00086628	0,000006663	30,574329	0,00882394	0,00264718	0,01808803	89.875.705	686.131.000
2	WANGI-WANGI	WAHA	596.255.472	1392	0,01966018	0,00491505	466	0,04388774	0,01536071	24,9155	0,05725313	0,005725313	26,125068	0,00753986	0,00226196	0,02826303	140.433.197	736.689.000
3	WANGI-WANGI	TINDOI	596.255.472	1242	0,01754163	0,00438541	9	0,00084762	0,00029667	17,506	0,04022682	0,004022682	42,590696	0,01229194	0,00368167	0,00992064	49.293.624	657.830.000
4	WANGI-WANGI	MALEKO	596.255.472	610	0,00861545	0,00215386	19	0,00178941	0,00062629	15,0521	0,03458814	0,003458814	42,522353	0,01227222	0,00368167	0,00992064	49.293.624	645.549.000
5	WANGI-WANGI	LONGA	596.255.472	1192	0,01683544	0,00420886	9	0,00084762	0,00029667	11,8443	0,02721690	0,002721690	32,756277	0,00945367	0,00283610	0,01006332	50.002.568	646.258.000
6	WANGI-WANGI	PADA RAYA MAKMUJUR	596.255.472	1789	0,02526729	0,00631682	316	0,02976078	0,01041627	18,2257	0,04188063	0,004188063	38,281025	0,01104815	0,003331444	0,02423560	120.421.760	716.677.000
7	WANGI-WANGI	WAEJUMU	596.255.472	1466	0,02070534	0,00517633	353	0,03324543	0,01163590	3,92068	0,00900930	0,00900930	27,572517	0,00795760	0,00238728	0,02010045	99.875.008	696.130.000
8	WANGI-WANGI	PATUNO	596.255.472	1242	0,01754163	0,00438541	272	0,02561688	0,00896591	4,1126	0,00945031	0,00945031	35,407577	0,01021885	0,00306566	0,01736200	86.268.232	682.524.000
9	WANGI-WANGI	WAGINOPO	596.255.472	659	0,00930752	0,00232688	427	0,04021473	0,01407516	8,38971	0,01927863	0,001927863	36,74881	0,01060594	0,00318178	0,02151168	106.887.138	703.143.000
10	WANGI-WANGI	TINDOI TIMUR	596.255.472	629	0,00888380	0,00222095	282	0,02655867	0,00929554	9,95935	0,02288550	0,002288550	39,978357	0,01153801	0,00346140	0,01726644	85.793.408	682.049.000
11	WANGI-WANGI	POSALU	596.255.472	593	0,00837535	0,00209384	375	0,03531739	0,01236108	7,7454	0,01779809	0,001779809	37,954319	0,01095386	0,00328616	0,01952089	96.995.304	693.251.000
12	WANGI-WANGI	KOROE ONOWA	596.255.472	882	0,01245710	0,00311427	369	0,03475231	0,01216331	17,2112	0,03954955	0,003954955	40,062022	0,01156215	0,00346865	0,02270118	112.797.541	709.053.000
13	WANGI-WANGI	WAPIA-PIA	596.255.472	629	0,00888380	0,00222095	8	0,00075344	0,00026370	1,48739	0,00341786	0,000341786	40,740372	0,01175793	0,00352738	0,00635382	31.570.829	627.826.000
14	WANGI-WANGI	POOKAMBUA	596.255.472	466	0,00658164	0,00164541	10	0,00094180	0,00032963	1,05557	0,00242558	0,000242558	39,173235	0,01130564	0,00339169	0,00560929	27.871.418	624.127.000
15	KALEDUPA	SOMBANO	596.255.472	778	0,01098823	0,00274706	28	0,00263703	0,00092296	4,79804	0,01102536	0,001102536	60,547751	0,01747446	0,00524234	0,01001490	49.761.957	646.017.000
16	KALEDUPA	SAMABAHARI	596.255.472	1574	0,02223070	0,00555767	224	0,02109625	0,00738369	0,02724	0,00006259	0,00006259	71,033524	0,02050072	0,00615022	0,01909784	94.893.258	691.149.000
17	KALEDUPA	OLLO	596.255.472	748	0,01056452	0,00264113	269	0,02533434	0,00886702	2,74174	0,00630021	0,000630021	48,854757	0,01409979	0,00422294	0,01636811	81.329.781	677.585.000
18	KALEDUPA	HORUO	596.255.472	1172	0,01655297	0,00413824	22	0,00207195	0,00072518	4,79804	0,01102536	0,001102536	39,723434	0,01146443	0,00343933	0,00940529	46.732.978	642.988.000
19	KALEDUPA	BALASUNA	596.255.472	824	0,01163792	0,00290948	15	0,00141270	0,00049444	2,57038	0,00590644	0,000590644	55,093016	0,01590019	0,00477006	0,00876463	43.549.640	639.805.000
20	KALEDUPA	MANTIGOLA MAKMUR	596.255.472	734	0,01036679	0,00259170	37	0,00348465	0,00121963	1,02815	0,00236258	0,000236258	52,475656	0,01514481	0,00454344	0,00859102	42.687.046	638.943.000
21	KALEDUPA	BALASUNA SELATAN	596.255.472	539	0,00761267	0,00190317	17	0,00160105	0,00056037	1,54223	0,00354387	0,000354387	48,83035	0,01409275	0,00422282	0,00704575	35.008.882	631.264.000
22	KALEDUPA	OLLO SELATAN	596.255.472	852	0,01203339	0,00300835	31	0,00291957	0,00102185	1,37087	0,00315010	0,000315010	53,202046	0,01535445	0,00460633	0,00895154	44.478.379	640.734.000
23	KALEDUPA	WADURI	596.255.472	579	0,00817762	0,00204440	74	0,00696930	0,00243925	0,58947	0,00135454	0,000135454	52,529122	0,01516024	0,00454807	0,00916718	45.549.866	641.805.000
24	KALEDUPA	LEWUTO	596.255.472	633	0,00894030	0,00223507	32	0,00301375	0,00105481	2,0563	0,00472516	0,000472516	39,529089	0,01140835	0,00342250	0,00718491	35.700.331	631.956.000
25	KALEDUPA	AMBEUA RAYA	596.255.472	679	0,00958999	0,00239750	98	0,00922961	0,00323036	1,62448	0,00373287	0,000373287	49,490303	0,01428321	0,00428496	0,01028611	51.109.590	647.365.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				(18)	(19)
26	KALEDUPA	KALIMAS	596.255.472	612	0,00864370	0,00216093	8	0,00075344	0,00026370	1,72729	0,00396913	0,00039691	62,967286	0,01817276	0,00545183	0,00827337	41.108.678	637.364.000			
27	TOMIA	WAITII BARAT	596.255.472	699	0,00987246	0,00246812	163	0,01535129	0,00537295	2,39902	0,00551268	0,00055127	52,00473	0,01500889	0,00450267	0,01289500	64.072.637	660.328.000			
28	TOMIA	LAMANGGAU	596.255.472	1116	0,01576204	0,00394051	558	0,05255227	0,01839329	4,79804	0,01102536	0,00110254	35,399036	0,01021639	0,00306492	0,02650126	131.679.331	727.935.000			
29	TOMIA	WAITII	596.255.472	759	0,01071988	0,00267997	134	0,01262008	0,00441703	1,88494	0,00433139	0,00043314	37,927398	0,01094609	0,00328383	0,01081396	53.732.378	649.988.000			
30	TOMIA	RUNDUMA	596.255.472	599	0,00846009	0,00211502	10	0,00094180	0,00032963	3,49571	0,00803276	0,00080328	41,017873	0,01183802	0,00355141	0,00679933	33.784.501	630.040.000			
31	TOMIA	PATUA	596.255.472	434	0,00612968	0,00153242	329	0,03098512	0,01084479	2,57038	0,00590644	0,00059064	50,047191	0,01444394	0,00433318	0,01730104	85.965.322	682.221.000			
32	TOMIA	TEMOANE	596.255.472	633	0,00894030	0,00223507	217	0,02043699	0,00715295	2,22766	0,00511892	0,00051189	50,386792	0,01454195	0,00436258	0,01426250	70.867.440	667.123.000			
33	TOMIA	KOLLO SOHA	596.255.472	495	0,00699123	0,00174781	202	0,01902430	0,00665850	2,39902	0,00551268	0,00055127	49,992305	0,01442810	0,00432843	0,01328601	66.015.461	662.271.000			
34	TOMIA	PATUA II	596.255.472	280	0,00395463	0,00098866	148	0,01393859	0,00487851	2,91309	0,00669397	0,00066940	59,260778	0,01710304	0,00513091	0,01166747	57.973.296	654.229.000			
35	BINONGKO	MAKORO	596.255.472	1629	0,02300750	0,00575187	7	0,00065926	0,00023074	10,4049	0,02390929	0,00239093	54,152986	0,01562889	0,00468867	0,01306221	64.903.462	661.159.000			
36	BINONGKO	KAMPO-KAMPO	596.255.472	1008	0,01423668	0,00355917	15	0,00141270	0,00049444	3,43402	0,00789101	0,00078910	44,070631	0,01271906	0,00381572	0,00865843	43.021.991	639.277.000			
37	BINONGKO	LAGONGGA	596.255.472	774	0,01093174	0,00273294	24	0,00226031	0,00079111	3,42717	0,00787526	0,00078753	58,410399	0,01685761	0,00505728	0,00936885	46.551.919	642.807.000			
38	BINONGKO	PALAHIDU BARAT	596.255.472	425	0,00600257	0,00150064	14	0,00131852	0,00046148	7,84136	0,01801859	0,00180186	59,481914	0,01716686	0,00515006	0,00891404	44.292.040	640.548.000			
39	BINONGKO	JAYA MAKMUR	596.255.472	736	0,01039504	0,00259876	40	0,00376719	0,00131852	3,1667	0,00727674	0,00072767	58,728781	0,01694950	0,00508485	0,00972980	48.345.382	644.601.000			
40	WANGI WANGI SELATAN	KAPOTA	596.255.472	1299	0,01834668	0,00458667	8	0,00075344	0,00026370	8,1361	0,01869587	0,00186959	44,321682	0,01279152	0,00383746	0,01055742	52.457.637	648.713.000			
41	WANGI WANGI SELATAN	KOMALA	596.255.472	938	0,01324803	0,00331201	22	0,00207195	0,00072518	3,3175	0,00762325	0,00076233	41,346374	0,01193282	0,00357985	0,00837936	41.635.341	637.891.000			
42	WANGI WANGI SELATAN	WUNGA	596.255.472	1243	0,01755575	0,00438894	46	0,00433227	0,00151629	10,2815	0,02362578	0,00236258	42,729493	0,01233200	0,00369960	0,01196741	59.463.613	655.719.000			
43	WANGI WANGI SELATAN	MATAHORA	596.255.472	1224	0,01728740	0,00432185	456	0,04294594	0,01503108	9,61664	0,02209798	0,00220980	26,30564	0,00759197	0,00227759	0,02384032	118.457.677	714.713.000			
44	WANGI WANGI SELATAN	KABITA	596.255.472	1070	0,01511235	0,00377809	33	0,00310793	0,00108778	16,4504	0,03780124	0,00378012	44,593581	0,01286999	0,00386100	0,01250699	62.144.653	658.400.000			
45	WANGI WANGI SELATAN	MOLA UTARA	596.255.472	995	0,01405308	0,00351327	95	0,00894707	0,00313147	0,52093	0,00119704	0,00011970	39,9371	0,01152610	0,00345783	0,01022228	50.792.410	647.048.000			
46	WANGI WANGI SELATAN	MOLA SELATAN	596.255.472	1982	0,02799316	0,00699829	137	0,01290262	0,00451592	2,53611	0,00582769	0,00058277	43,850458	0,01265552	0,00379666	0,01589363	78.972.211	675.228.000			
47	WANGI WANGI SELATAN	NUMANA	596.255.472	1430	0,02019688	0,00504922	7	0,00065926	0,00023074	3,9481	0,00907230	0,00090723	41,790946	0,01206113	0,00361834	0,00980553	48.721.677	644.977.000			
48	WANGI WANGI SELATAN	LIYA MAWI	596.255.472	1549	0,02187760	0,00546940	687	0,06470145	0,02264551	4,75691	0,01093086	0,00109309	36,722548	0,01059836	0,00317951	0,03238750	160.926.880	757.182.000			
49	WANGI WANGI SELATAN	LIYA TOGO	596.255.472	1975	0,02789430	0,00697357	35	0,00329629	0,00115370	31,8041	0,07308240	0,00730824	38,634945	0,01115029	0,003334509	0,01878060	93.316.979	689.572.000			
50	WANGI WANGI SELATAN	KAPOTA UTARA	596.255.472	1208	0,01706142	0,00426536	285	0,02684121	0,00939442	6,51162	0,01496299	0,00149630	36,467853	0,01052485	0,00315746	0,01831354	90.996.215	687.252.000			
51	WANGI WANGI SELATAN	KABITA TOGO	596.255.472	645	0,00910978	0,00227745	360	0,03390469	0,01186664	14,3941	0,03307609	0,00330761	34,11126	0,00984473	0,00295342	0,02040511	101.388.840	697.644.000			
52	WANGI WANGI SELATAN	LIYA ONEMAE LANGKA	596.255.472	1295	0,01829019	0,00457255	296	0,02787719	0,00975702	6,13463	0,01409671	0,00140967	37,318695	0,01077041	0,00323112	0,01897036	94.259.829	690.515.000			
53	WANGI WANGI SELATAN	WISATA KOLO	596.255.472	604	0,00853071	0,00213268	7	0,00065926	0,00023074	4,75006	0,01091511	0,00109151	41,179888	0,01188478	0,00356543	0,00702036	34.882.744	631.138.000			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			JKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kenitikan Geografis	Rasio Indeks Kenitikan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
54	WANGI WANGI SELATAN	MOLA SAMATURU	596.255.472	891	0,01258421	0,00314605	105	0,00988887	0,00346110	0,50722	0,00116554	0,00011655	42,176776	0,01217248	0,00365175	0,01037546	51.553.521	647.809.000
55	WANGI WANGI SELATAN	MOLA BAHARI	596.255.472	1220	0,01723091	0,00430773	155	0,01459785	0,00510925	0,54835	0,00126004	0,00012600	40,088887	0,01156991	0,00347097	0,01301395	64.663.665	660.919.000
56	WANGI WANGI SELATAN	MOLA NELAYAN BHAKTI	596.255.472	2531	0,03547407	0,00893677	219	0,02062535	0,00721887	1,5765	0,00362262	0,00036226	41,83453	0,01207371	0,00362211	0,02014002	100.071.627	696.327.000
57	WANGI WANGI SELATAN	LIVA BAHARI INDAH	596.255.472	672	0,00949112	0,00237278	14	0,00131852	0,00046148	0,89106	0,00204757	0,00020475	30,529952	0,00881114	0,00264334	0,00568236	28.234.482	624.490.000
58	KALEDUPA SELATAN	TAMPARA	596.255.472	1003	0,01416607	0,00354152	8	0,00075344	0,00026370	4,1126	0,00945031	0,00094503	44,016615	0,01270347	0,00381104	0,00856129	42.539.315	638.795.000
59	KALEDUPA SELATAN	KASWARI	596.255.472	650	0,00918040	0,00229510	198	0,01864758	0,00652665	3,4683	0,00796976	0,00079698	59,316919	0,01711924	0,00513577	0,01475450	73.312.099	669.568.000
60	KALEDUPA SELATAN	PAJAM	596.255.472	867	0,01224524	0,00306131	16	0,00150688	0,00052741	4,79804	0,01102536	0,00110254	58,478743	0,01687734	0,00506320	0,00975445	48.467.889	644.723.000
61	KALEDUPA SELATAN	LANGGE	596.255.472	1109	0,01566318	0,00391579	69	0,00649840	0,00227444	3,42717	0,00787526	0,00078753	47,324959	0,01365828	0,00409748	0,01107524	55.030.628	651.286.000
62	KALEDUPA SELATAN	TANOMEHA	596.255.472	830	0,01172267	0,00293067	209	0,01968356	0,00688924	2,52925	0,00581194	0,00058119	56,305116	0,01625001	0,00487500	0,01527611	75.903.865	672.159.000
63	KALEDUPA SELATAN	LENTEA	596.255.472	747	0,01055040	0,00263760	19	0,00178941	0,00062629	7,53977	0,01732557	0,00173256	67,503862	0,01948204	0,00584461	0,01084106	53.867.034	650.123.000
64	KALEDUPA SELATAN	DARAWA	596.255.472	730	0,01031030	0,00257757	47	0,00442645	0,00154926	3,76989	0,00866279	0,00086628	67,044129	0,01934936	0,00580481	0,01079792	53.652.642	649.908.000
65	KALEDUPA SELATAN	SANDI	596.255.472	1329	0,01877039	0,00469260	6	0,00056508	0,00019778	4,45532	0,01023784	0,00102378	41,382608	0,01194328	0,00358298	0,00949714	47.189.365	643.445.000
66	KALEDUPA SELATAN	PEROPA	596.255.472	654	0,00923690	0,00230922	13	0,00122434	0,00042852	4,41419	0,01014333	0,00101433	60,85045	0,01756182	0,00526855	0,00902062	44.821.630	641.077.000
67	KALEDUPA SELATAN	TANJUNG	596.255.472	651	0,00919453	0,00229863	204	0,01921266	0,00672443	1,58335	0,00363837	0,00036384	59,664526	0,01721956	0,00516587	0,01455277	72.309.722	668.565.000
68	TOMIA TIMUR	TIMU	596.255.472	1043	0,01473101	0,00368275	308	0,02900735	0,01015257	4,1126	0,00945031	0,00094503	50,107332	0,01446129	0,00433839	0,01911874	94.997.129	691.253.000
69	TOMIA TIMUR	DETE	596.255.472	550	0,00776803	0,00194201	69	0,00649840	0,00227444	4,1126	0,00945031	0,00094503	52,49799	0,01515125	0,00454538	0,00970685	48.231.376	644.487.000
70	TOMIA TIMUR	KULATI	596.255.472	604	0,00853071	0,00213268	7	0,00065926	0,00023074	5,41493	0,01244291	0,00124429	34,59576	0,00998456	0,00299537	0,00660308	32.809.334	629.065.000
71	TOMIA TIMUR	WAWOTIMU	596.255.472	627	0,00885556	0,00221389	6	0,00056508	0,00019778	9,59607	0,02205073	0,00220507	53,093481	0,01532311	0,00459693	0,00921367	45.780.860	642.036.000
72	TOMIA TIMUR	KAHIYANGA	596.255.472	992	0,01401071	0,00350268	357	0,03362215	0,01176775	10,2815	0,02362578	0,00236258	54,881702	0,01583921	0,00475176	0,02238477	111.225.341	707.481.000
73	TOGO BINONGKO	WALOINDI	596.255.472	1178	0,01663771	0,00415943	15	0,00141270	0,00049444	6,40881	0,01472673	0,00147267	42,718186	0,01232874	0,00369862	0,00982517	48.819.245	645.075.000
74	TOGO BINONGKO	OIHU	596.255.472	955	0,01348813	0,00337203	58	0,00546242	0,00191185	8,22521	0,01890062	0,00189006	58,103066	0,01676891	0,00503067	0,01220462	60.642.242	656.898.000
75	TOGO BINONGKO	HAKA	596.255.472	666	0,00940638	0,00235160	25	0,00235449	0,00082407	2,6115	0,00600095	0,00060009	57,457363	0,01658256	0,00497477	0,00875053	43.479.594	639.734.000
Total			44.719.160.400	70.803	1,00000000	0,25000000	10.618	1,00000000	0,35000000	435,18	1,00000000	0,10000000	3.464,93	1,00000000	0,30000000	1,0000000000	4.968.795.600	49.687.954.000

PARAF KOORDINASI	
NO. UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	<i>R</i>
2. Astn. Pemefat dan Para	<i>✓</i>
3. Kadis. P3A PMP.	<i>✓</i>
4. Kabag. Hukum.	<i>✓</i>

BUPATI WAKATOBİ,

 ARHAWI